

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Tindak Pidana” berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai “*Strafbaar feit*”, di mana “*straf*” diartikan sebagai pidana atau hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat atau boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Meskipun istilah ini telah digunakan dalam konteks hukum Indonesia untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana, belum ada penjelasan resmi yang menggambarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Dalam konteks hukum pidana, “Tindak Pidana” adalah konsep dasar yang memiliki aspek-aspek penting. Pertama, Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif, adalah perbuatan yang dinyatakan dalam peraturan pidana. Ini berarti ada aturan hukum yang mengatur perbuatan tertentu dan mengancamkan sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut. Kedua, Konsep tindak pidana mencakup pemahaman tentang siapa yang dapat dipidana, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut. Ketiga, tindak pidana juga mencakup sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan

¹ Hasundungan Sinaga “Tindak Pidana Dalam KUHP” (Kalimantan Selatan : Ruang Kayra Bersama) 2023 : hlm 2-3

keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas; 1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain; 2) Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).²

Tindak Pidana Korupsi menurut H. Baharuddin Lopa yaitu sebagai berikut, dalam penerapannya memang perbuatan korupsi berupa suatu tindakan kejahatan yang bersifat menyuap, manipulasi. Memang suatu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan memang korupsi sangat merugikan kesejahteraan negara dan menghambat pembangunan suatu negara. Korupsi di bidang materiel merupakan perbuatan yang merugikan keuangan ataupun perekonomian negara, sedangkan pemungutan suatu dengan cara menyuap, intimidasi, manipulasi dan lain sebagainya.³ Dampak yang ditimbulkan korupsi ini dapat menyentuh berbagai segi kehidupan dari suatu bangsa dan negara di dunia ini. Korupsi menjadi masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa. Korupsi sangat jelas telah merugikan keuangan negara melalui APBN,

² Evi Hartanti, S,H "*Tindak Pidana Korupsi*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) Hal 9

³ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama) 2021 : Hlm 19*

yang dari tahun ke tahun masih sangat terbatas menjadi semakin terbatas kemampuannya saat dana itu banyak dikorupsi.⁴

Secara normatif, didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, dalam pasal 1 peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan umum yang berisi tentang pengertian-pengertian, akan tetapi tidak bagi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 2 ayat (2), Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kalimat *“Perbuatan sebagai-mana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi”*. Pasal 2 ayat (1) adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. merujuk pada pengertian tersebut, maka tindak pidana korupsi secara normative adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵)”. Dalam KUHP, tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 209 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: pasal 209 : “Diancam dengan Pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 405.000.00 (empat ratus ribu lima ratus rupiah)”. ayat (1) : ‘Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban’. ayat (2) “Barangsiapa memberi sesuatu kepada pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

⁴ Retno Ajeng. (2017), Membasmi Korupsi, Yogyakarta, Relasi Inti Media, Hlm 15

⁵ Tolib Effendi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Surabaya : Skoindo Media Pustaka), Hlm 6

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No.1-4 dapat dijatuhkan”⁶

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikan yang berkualitas, suatu negara dapat mencetak sumber daya manusia yang terampil, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan yang masih terlihat jelas, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Untuk itu, upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan perlu didukung oleh berbagai kebijakan, salah satunya adalah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa “Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak”. Untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih bagi semua warga negara, Pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan meluncurkan program wajib belajar 9 tahun, adanya kebijakan ini tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik dan optimal bila tidak didukung dengan kebijakan lain seperti kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan untuk meningkatkan kualitas sekolah salah satunya dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan langsung

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 209

kepada sekolah baik melalui dana alokasi khusus pendidikan maupun, APBN provinsi dan kabupaten/kota.⁷

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menunjang dana pendidikan bagi siswa ditingkat (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). BOS mulai diterakan sejak Juli 2005. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus memahami regulasi pengelolaan dan biaya operasional sekolah (BOS), baik itu BOS afirmasi maupun BOS kinerja. Bos kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, yang diterapkan oleh kementerian. Sedangkan BOS afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang diterapkan oleh kementerian⁸ Penyelenggaraan atau pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Menurut pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa, ayat (1) : “Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama adalah untuk mendanai belanja personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana

⁷ Lukman Pardede dan Hotmaida Simanjuntak, “Tanggungjawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4, No.2 (2021): Hlm 894

⁸ Bambang Hartono, Zainudin Hasan dan Fernanda Hasan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah,” *Jurnal Qistie Vol. 16 No.1* (2023) : Hal 71 & 72

program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk menandai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan ayat (2) : “Dana BOS regular adalah dana yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dan menengah”. Meskipun peraturan telah ada dan pemahaman mengenai hal tersebut seharusnya sudah dimiliki oleh semua pihak yang terlibat, masih terdapat oknum yang melakukan tindak pidana Korupsi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan tentang peraturan dan perilaku nyata dalam praktik pengelolaan dana. Mereka yang mengetahui bahwa penggelapan dana BOS adalah tindak pidana, tetap melakukan korupsi bahkan dengan cara yang cukup terstruktur.

No	No putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan jpu	Amar putusan	Ket.
1	Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/P N.Kpg	SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI	Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>a. Menyatakan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>b. Membebaskan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>c. Menyatakan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat yang dapat merugikan keuangan Negara atau</p>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI“ sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2. membebaskan terdakwa SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI“ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 	Incrach

				<p>perekonomian Negara“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) BULAN dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>e. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) subsidiair selama 3 (Tiga) Bulan kurungan ;</p> <p>f. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti</p>	<p>kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>5. Menghukum Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, S.Pd untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah); dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;</p> <p>g. Menyatakan 45 (empat puluh lima) barang bukti</p> <p>h. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).</p>	<p>dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>7. Menetapkan 45 (empat puluh lima) barang bukti</p> <p>8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
	Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/P N.Kpg	HERLINA YULIANA MALAIKOSA	Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>1. Menyatakan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA tidak terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 65 KUHPidana; oleh karenanya membebaskan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	Incrach

				<p>2. Menyatakan Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 65 KUHPidana ; dan Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHPidana.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERLINA YULIANA LAIKOSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.</p>	<p>melakukan tindak pidana korupsi;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp153.166.100,- (seratis lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>4. Menetapkan agar Terdakwa HERLINA YULIANA MALAIKOSA membayar uang Pengganti sebesar Rp.153.166.100,- (seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah pusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;</p> <p>5. Menetapkan 38 (tiga delapan) barang bukti</p> <p>6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).</p>	<p>menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>8. Menetapkan 38 (Tiga puluh delapan) barang bukti;</p> <p>9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).</p>	
3.	Nomor : 33/Pid.Sus/20 13/PN.Kpg	YASINTA ABUK, S.Ag.	Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>1. Menyatakan Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang</p>	<p>M E N G A D I L I</p> <p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana</p>	

				<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASINTA ABUK, S.Ag dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Membayar uang pengganti sebesar Rp69.405.434,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti ;</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>negara sebesar Rp. 66.015.434,00 (enam puluh enam juta lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>8. Menetapkan agar barang bukti terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>9. Membebaskan kepada Terdakwa YASINTA ABUG, S.Ag untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
4.	NOMOR : 150 / Pid. B / 2008 / PN. KPG.	SUFITJE M. TOHA MAAKH.	<p>Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan</p> <p>ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa SUFITJE TOHA MAAKH bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada mengakibatkan kerugian Negara yang dilakukan secara berlanjut, melanggar pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), uang pengganti Rp.39.790.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat yang ada dalam berkas perkara dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pendidikan Kota Kupang cq. SMP.N 1 Kupang, dan SK pengangkatan terdakwa kepada terdakwa.</p>	<p>M E N G A D I L I</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa SUFITJE M. TOHA MAAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ; □ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000 . - (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;</p> <p>2. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan</p>	

				4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .	<p>sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, untuk memenuhi uang pengganti dimaksud dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selama 3(tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan agar surat bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	
5.	Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/P N Kpg	MISRAIM DOMITRIUS YERMIA S MANAO	Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.	1. Menyatakan terdakwa MISRAIM MENGADILI DOMITRIUS YERMIAS MANAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan	<p>:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa MISRAIM DOMITRIUS YERMIAS MANAO tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;</p>	

			<p>No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>	<p>yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISRAIM DOMITRIUS YERMIAS MANAO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menyatakan benda sitaan; Tetap (dalam berkas perkara) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa MISRAIM DOMITRIUS YERMIAS MANAO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiar; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 7. Menetapkan barang bukti; tetap dalam berkas perkara; 	
--	--	--	--	---	--	--

				4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah).	8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direkroti putusan Mahkamag Agung

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah ?
2. Mengapa pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi?
3. Mengapa hanya pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah
2. Untuk mengetahui alasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui alasan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana Korupsi

b. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana BOS (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kupang)

2. Secara Praktis

- a) Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran didalam perkembangan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul “**DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**” adalah asli yang ditulis oleh penulis berdasarkan Undang-undang dan penelusuran yang dilakukan melalui media internet. Sebagai bahan perbandingan dapat ditemukan hasil penelitian yang terdahulu :

1. Anisa Isma Fairuz, (2023) Universitas Medan Area, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kedai Sianam

Tahun Ajaran 2018 (Studi Kasus Putusan No.44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)”. Dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
 - b. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
2. Maradu Soleh Tua Pasaribu, (2019) Universitas Sriwijaya, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Putusan No 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)”. Dengan permasalahan yang dibahas yaitu :
- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan perkara pidana (Nomor : 20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg)?
3. Jemmy Julianus Riwoe, (2023) Universitas Kristen Artha Wacana Kupang “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota POLRI”. Dengan permasalahan yang dibahas yaitu :
- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh anggota POLRI
 - b. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi oleh anggota POLRI
4. Williem Z.J Nomate, (2017) Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, “Deskripsi tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan

tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 5 KUHP“. Dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Deskriptif Penelitian

Sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Oleh karena itu, yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, alasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, alasan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana Korupsi

b. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini dinamakan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang

⁹ Muhaimin (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, Hlm 39.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013) “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 13.

dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹¹

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian menempatkan dua variabel penelitian, yaitu :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah, alasan pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tidak dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, alasan hanya pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah

3. Sumber Data dan Bahan data

Dalam penelitian hukum normatif selalu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dll.¹² Dalam penelitian hukum, data sekunder

¹¹ Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim (2018) "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Jakarta : Kencana, Hlm 123

¹² Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta : Literasi Mediaa Publishing, (2015), Hlm 68

terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Norma atau kaidah dasar, Peraturan dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, Trakat dan KUHP.¹⁴ Sehingga Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c) Peraturan Menteri DalamNnegeri nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
 - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
 - b) Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg
 - c) Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-/2013/PN.Kpg
 - d) Putusan Nomor : 150 / Pid. B / 2008 / PN. KPG.
 - e) Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013), Hukum Normatif "*Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 12 dan 13

¹⁴ Ibid, Hlm 13

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen. Studi dokumentasi merupakan analisis yang dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Dalam penelitian kualitatif sejumlah besar fakta dan data diyakini tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif adalah proses untuk memahami dan non-numerik dengan mendeskripsikan pola, tema, atau makna yang muncul dari fenomena tertentu. Analisis ini menggunakan data

¹⁵ Ibid, Hlm 13

¹⁶ Cosmas Gatot Haryono. (2020), Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Sukabumi, CV Jejak, Hlm 88-89

berupa wawancara, observasi, atau dokumen, yang kemudian disusun secara normatif untuk menggambarkan kondisi secara mendalam.¹⁷ Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁸

¹⁷ Moleong, Lexi J (2017) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakary

¹⁸ Saifuddin Azwar, (2014). Panduan Memahami Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm 126